

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Upah Pegawai Di Kantor Notaris Andrey Max Emman, S.H., M.Kn. Tidak ada peraturan tentang standarisasi sistem pengupahan pegawai notaris dan setiap kantor notaris sistem upahnya berbeda-beda, tidak ada standarisasi pengupahan dikhawatirkan adanya permasalahan tidak diterapkannya asas Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga melalui latarbelakang ini kemudian dilakukan penelitian pada salah satu kantor notaris yang ada di Palembang yakni kantor Notaris Andrey Max Emman, S.H., M.Kn.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reasearch*), dengan data primer berupa informasi dari hasil wawancara dengan informan terpilih, data sekunder di dapatkan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis terkait Hukum Ekonomi Syariah serta data tersier di dapatkan dari kamus, ensiklopedia, glosarium dan sebagainya. Informan penilitian dipilih melalui teknik *Purposive Sampling* pemilik Kantor Andrey Max Emman, S.H., M.Kn yang dianggap paling memahami sistem pengupahan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem upah pegawai ditentukan melalui perjanjian secara lisan diawal masa kerja. Upah dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan dan diberikan setiap akhir bulan di transfer melalui bank serta mendapatkan bonus apabila nilai akta yang diterima besar. Sistem yang telah memenuhi asas hukum ekonomi syariah, yakni : Asas Ketuhanan (*At-Tauhid*), Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*), Asas Keadilan (*'Adalah*), Asas Kerelaan (*Al-Ridha*), Asas Kejujuran (*Shiddiq*), Asas Kepercayaan (*Amanah*). Adapun sistem yang belum memenuhi asas Hukum Ekonomi Syariah : Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*), Asas Tertulis (*Kitabah*).

Kata Kunci : Asas Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Pengupahan, Pegawai Notaris